

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Perjanjian yang diadakan oleh kreditur dengan debitur yang memuat kesepakatan eksekusi barang jaminan jika debitur cidera janji dalam perjanjian tersebut memberikan kesan ancaman sanksi yang cukup berat bagi debitur dengan penyitaan barang jaminan akibat cidera janji. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Asas Kesetaraan yang merupakan persamaan derajat antara para pihak di dalam perjanjian dan Asas *Unconcionability*, tentang perjanjian yang bertentangan dengan hati nurani. Dalam mengadakan perjanjian, debitur sebagai orang yang menjaminkan barangnya pada kreditur, yang pasti tidak rela barang tersebut disita meskipun dengan alasan dirinya cidera janji, tetapi karena itu sudah kesepakatan dalam perjanjian dan tidak ada pilihan lain maka debitur menurutinya. Sehingga dengan demikian perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak (kreditur dan debitur) cacat secara hukum karena bertentangan dengan asas-asas perjanjian tersebut dan oleh karenanya dianggap tidak ada hubungan hukum antara kreditur dan debitur.
- b. Eksekusi barang jaminan fidusia akibat cidera janji yang dilakukan oleh kreditur/penerima fidusia tanpa melalui proses peradilan sangat merugikan pihak debitur, sebab dalam proses tersebut debitur tidak diberi kesempatan atau hak untuk melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang seperti halnya banding dan kasasi bahkan sampai peninjauan kembali. Selain itu pula, cara tersebut jelas menyalahi prosedur penyelesaian perkara perdata yang semestinya harus melalui proses peradilan yang benar, sehingga segala persoalan dapat diselesaikan dengan benar pula menurut penilaian langsung Majelis Hakim dalam persidangan.

2. Saran

- a. Perlu adanya penghapusan ketentuan mengenai pemberian kewenangan untuk dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebab hal tersebut menimbulkan dualisme kewenangan dalam hal eksekusi barang jaminan fidusia tersebut. Maka dengan cara penghapusan ketentuan tersebut kewenangan eksekusi tersebut jelas hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan melalui juru sita.
- b. Dalam melakukan perjanjian, para pihak harus cermat dengan memperhatikan ketentuan yang ada, seperti halnya syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan sebagainya serta mengedepankan rasa keadilan sehingga perjanjian yang disepakati tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Affandi, Aten, Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Bandung, Alumni 1983,
- Abdul, Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Badruzaman, Mariam, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1993.
- Dja'is, Mochammad, Hukum Eksekusi Sebagai wacana baru dibidang hukum, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-43, Fakultas Hukum, Undip, 2000.
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Harahap, Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- H.S, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Iskandar, Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ignatius, Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, Semarang, Undip, 2001.
- Masjchon, Sri, Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980.
- Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Meliala, Djaja, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Mulis, Bandung, 2007.
- Mertokusumo, Soedikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1989.
- Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1998
- Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Neni, Husni, Penyunting Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Patrik, Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Panggabean, HP. Makalah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sinar Bandung: Bandung, 1988.
- Resmiati, Ratu, Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia. Makalah Dalam Lokakarya “Fudusia dan Permasalahannya” 10 Agustus 2006 di Jakarta
- Roestami, Martin, Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Jakarta 19-10 Mei 2000.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Setiawan, R. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1975
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006
- Satreo, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, Jakarta, 2006.
- Syamsuddin, Qirom, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sjahdeini, Sutan, Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia, Institut Bankir, Jakarta, 1993
- Tumbuan, Fred, Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia, Newsletter Nomor 38 Th.X, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1999.
- Wardani, Ratih, Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR)

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk
Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.